



KEPALA DESA TULUNG
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG
NOMOR :188/19/Kept/403.405.2016/2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA TULUNG
KABUPATEN MAGETAN
KEPALA DESA TULUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Tulung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Tulung dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/ Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Tulung secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa / Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tulung

Pada tanggal : 15 September 2025

KEPALA DESA TULUNG



EDISUWONDO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG

NOMOR :188/19/Kept/403.405.2016/2025

TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DI DESA TULUNG

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA TULUNG KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	ARI BUDI ASTUTI, S. STP, M.Si
2.	Pelindung	1. PURNOMO (Babinsa Desa / Kelurahan) 2. AGUS SUSANTO (Bhabinkamtibmas Desa Tulung)
3.	Ketua I	EDI SUWONDO (Kepala Desa Tulung)
4	Wakil Ketua	RUSMINAH (Ketua TP PKK Desa Tulung)
4.	Sekretaris	ARI WAHYU KUNCORO
6.	Bendahara	NUR HAYATI
8.	Anggota	1. TINI ASMINI 2. ENI WIDARNINGSIH 3. SITI KAMISAH 4. ENDANG DUKIWATI 5. MUHAMMAD MURYAN 6. JOHAN ANDRIYANTO 7. JONJAR 8. SUGENG GUNAWAN 9. SUSANTO HARI PRABOWO 10. BASUKI RAHMAD 11. MURYANTO 12. PONIRAN 13. MARKUAT 14. HELMY YOSEP SULISTYO 15. SUWONDO 16. SUKIMIN 17. HARYANTO 18. JUMANI 19. ADIE UMBARAN 20. MISRAN 21. SUTRISNO 22. YUDI ELTARI 23. AGUS HADI HARIYANTO 24. SUNARTO 25. DARMIN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8.	Anggota	26. DARMANTO 27. ADI PURNOMO 28. WARSONO 29. DICKY INDRA CAHYONO 30. RUBIYANTO 31. PURWANTO 32. SUTRISNO



KEPALA DESA TULUNG

EDI SUWONDO.